

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH

1. Nama MK : Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah (*Boundary Delimitation and Demarcation*)
2. Kode / SKS / Sifat : TGD3703/2 SKS/Wajib
3. Prasyarat : Survei GPS dan Survei Hidrografi
4. Deskripsi Singkat : Mata kuliah ini membahas penetapan dan penegasan batas wilayah di darat dan laut.
5. Tujuan Pembelajaran : Mahasiswa dapat menjelaskan dasar hukum serta prinsip-prinsip pokok dalam penetapan dan penegasan batas wilayah darat dan laut. Matakuliah ini gayut dengan kompetensi A1, A4, B2, C1.
6. Learning Outcomes : Setelah menempuh matakuliah ini mahasiswa dapat:
 - Kognitif : Memahami arti penting batas wilayah dan keterkaitannya dengan tata ruang, kedaulatan dan hak berdaulat negara, dan berbagai dampak yang terkait dengan politik, pertahanan, keamanan, sosial, dan budaya serta memahami elemen-elemen geografis dalam pembuatan batas.
 - Psikomotorik : Mampu melakukan simulasi penetapan batas wilayah secara kartometrik.
 - Afektif : Mampu berfikir kreatif.
7. Materi Pembelajaran :

Minggu ke	Tujuan Pembelajaran Mingguan Mahasiswa dapat:	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan
1	Memahami timbul dan hilangnya batas wilayah dan mamahami alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi batas wilayah	Pendahuluan: kajian perbatasan dan peta politik dunia	a. Konsep dan pengertian batas dan wilayah. b. Wilayah dan pentingnya batas c. Teori klasik pembuatan batas: alokasi, delimitasi, demarkasi, administrasi d. Pendekatan multi disiplin dalam penentuan batas–pentingnya pakar teknis, hukum, dan politis e. Kondisi geopolitik dunia secara umum
2	Memahami dasar hukum dan prosedur delimitasi batas darat nasional Indonesia dan internasional.	Penetapan (delimitasi) batas darat nasional dan internasional	a. Dasar hukum dan argumentasi historis (<i>uti possidetis juris</i>) b. Traktat/perjanjian pendahulu (penjajah) c. Proses delimitasi batas darat d. Struktur kesepakatan batas yang umum berlaku. e. Batas internasional (dasar

			<p>hukum, delimitasi, demarkasi)</p> <p>f. Batas darat daerah (dasar hukum, otonomi daerah, pemerintahan daerah (UU No. 32/2004), Permendagri 1/2006)</p>
3	Memahami aspek teknis survei pemetaan terkait demarkasi batas darat nasional maupun internasional serta aspek organisasi yang terkait.	Penegasan (demarkasi) batas darat nasional dan internasional	<p>a. Review: delimitasi dan demarkasi batas</p> <p>b. Permendagri 1/2006, Permendagri no. 27/2006,</p> <p>c. Metode demarkasi dan pendefinisian datum geodesi (metode penentuan posisi, pengukuran situasi, SOP, spesifikasi batas, monumentasi)</p> <p>d. Organisasi penegasan batas</p>
4	Memahami evolusi hukum laut internasional dan zona maritim berdasarkan LOSC	Hukum laut internasional dan zona maritim	<p>a. Evolusi hukum laut</p> <p>b. Hak negara pantai, kebebasan laut</p> <p>c. Usaha kodifikasi</p> <p>d. <i>The United Nations Convention on the Law of the Sea</i> (LOSC)</p> <p>e. Kedaulatan dan hak berdaulat</p> <p>f. Zona maritim</p> <p>g. <i>Extended Continental Shelf</i> dan zona internasional</p>
5	Memahami perkembangan hukum nasional yang terkait kelautan dan kewilayahan	Hukum laut nasional	<p>a. Evolusi klaim wilayah laut oleh Indonesia</p> <p>b. Konsep negara kepulauan</p> <p>c. Garis pangkal kepulauan Indonesia dan alur laut Kepulauan Indonesia</p> <p>d. Hukum maritim domestik (ordonansi lingkungan pantai dan laut wilayah 1939; Deklarasi Djuanda 1957, UU No. 1/1973 (landas kontinen Indonesia); UU No 5/1983 (ZEE Indonesia); UU No 17/1985 (ratifikasi LOSC), Peraturan Pemerintah terkait garis pangkal, UU No. 27/2007, UU No. 43/2008 tentang wilayah negara</p>
6	Mahasiswa memahami makna dan peran titik pangkal dan garis pangkal dalam klaim dan delimitasi maritim	Basepoint (Titik Pangkal) dan Baseline (Garis Pangkal)	<p>a. Penggunaan peta laut</p> <p>b. Penentuan titik pangkal dan garis pangkal (datum vertikal dan horisontal, jenis baselines)</p> <p>c. Garis pangkal kepulauan</p> <p>d. Penentuan zona laut dari garis pangkal</p>

			e. Publikasi garis pangkal
7,8	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan prinsip dan metode serta pendekatan delimitasi menurut LOSC, praktik kenegaraan dan yurisprudensi	Delimitasi batas maritim	<ul style="list-style-type: none"> a. Tujuan delimitasi a. Prinsip delimitasi konvensi PBB 1982 b. Prinsip lain dari mahkamah internasional c. Pertimbangan yang relevan dan tidak relevan d. Metode delimitasi batas laut (berseberangan dan bersebelahan) e. Pendekatan tiga tahap (three-stage approach) f. Pengertian dan peran pulau – Pasal 121 LOSC, State practice, case law
9	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan kasus sengketa batas maritim di nusantara dan mengaitkannya dengan aspek hukum dan teknis. Mahasiswa juga memahami opsi solusi sengketa batas maritim.	Sengketa Batas Maritim dan penyelesaiannya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyebab sengketa batas (Sengketa wilayah pesisir, Ketidakjelasan kedaulatan atas pulau, Klaim yuridiksi tumpang tindih, Penerapan bobot terhadap fitur insular (geografis), Sengketa perihal baseline, Isu interpretasi traktat, Isu sumberdaa alam laut dan keamanan, Perihal klaim extended continental shelf, Sengketa teknis) b. Penyelesaian sengketa batas (Negosiasi, mediasi, Arbitrasi dan litigasi – the International Court of Justice (ICJ) dan the International Tribunal on the Law of the Sea (ITLOS) c. Alternatif selain delimitasi: Joint Development Zones dan Mekanisme kerjasama lainnya d. Studi Kasus
10	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan kewenangan laut daerah berdasarkan UU yang berlaku dan aspek teknisnya	Batas Pengelolaan Laut Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 25 UUD '45 b. Pasal 33 UUD '45 c. UU. No. 32/2004 (atau revisinya) tentang pemerintahan daerah d. Ketentuan teknis penentuan batas pengelolaan laut daerah
11	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memahami serta menjelaskan aspek geodesi-geomatika dalam penetapan dan penegasan	Aplikasi Geodesi-Geomatika dalam penetapan dan penegasan batas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> a. Geodesi/Surveying b. GNSS (penentuan posisi akurat) c. Remote Sensing (penggunaan citra satelit) d. GIS (penentuan batas

	batas wilayah		kartometris, manajemen/ administrasi perbatasan)
12,13	Mahasiswa mampu melakukan simulasi delimitasi batas maritim menggunakan studi kasus tertentu	Latihan Delimitasi Batas Maritim (berseberangan dan atau bersebelahan)	Simulasi penentuan batas maritim (kartometrik)
14	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Indonesia dan memberikan opsi solusi	Tantangan ke depan untuk Indonesia	a. Sosialisasi b. Manajemen perbatasan.

8. Daftar Referensi:

Wajib:

- Arsana, I M. A. (2007), *Batas Maritim Antarnegara - Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Indonesia
- International Hydrographic Organization (2006). *A Manual on Technical Aspects of the United Convention on the Law of the Sea*, Special Publication No 51, 4th edition, Monaco
- Stephen B. Jones (1945) *Boundary-Making: A Handbook for. Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners*

Penunjang

- Anonim, 1982, *United Nations Convention on the Law of the Sea*, United Nations Organisation, New York.
- Anonim, 2000, *Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries*, United Nations Organisation, New York.
- Carleton C. and Schofield, C. (2001). *Development in the Technical Determination of Maritime Space: Charts, Datum, Baselines and Maritime Zones*, Maritime Briefing, Vol. 3 No. 3, International Boundary Research Unit, Durham, United Kingdom.
- Carleton C. and Schofield, C. 2002. *Developments in the Technical Determination of Maritime Space: Delimitation, Dispute Resolution, Geographical Information Systems and the Role of the Technical Expert*, Maritime Briefing, Vol. 3 No.4, International Boundaries Research Unit, Durham, United Kingdom.
- Churchill, R. and Lowe, A. (1999). *The Law of the Sea*, Manchester University Press
- Cole, George. M. (1997). *Water Boundaries*
- Sutisna, S., 2004, *Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia*

Dokumen ini dipublikasikan untuk kepentingan internal Teknik Geodesi UGM, khususnya peserta Mata Kuliah Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah. Pengutipan seluruh atau sebagian dari dokumen ini wajib melalui konsultasi dengan dosen pengampu mata kuliah ini. Kontak: I Made Andi Arsana [madeandi@ugm.ac.id]